

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi dengan Investasi Unit Link PT AXA Mandiri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Euis Siti Nurhayati *

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*euisitin17@gmail.com

Abstract. Unit link is a modern insurance product that packs both insurance protection and investment. By becoming a unit linked customer, one will get two benefits at the same time, namely insurance protection and investment. The insurance agreement is a special agreement, so in addition to the provisions of the legal terms of an agreement, special conditions and principles in the agreement apply, one of which is the principle of good faith. The aims of this research are: 1). To understand the application of the principle of good faith in the insurance agreement with the unit link investment of PT AXA Mandiri linked to law number 40 of 2014 concerning insurance, and 2). To understand the handling of the Financial Services Authority in the settlement of the PT AXA Mandiri unit link investment case. The method used in this research is normative juridical which means that this research is carried out based on legal norms contained in legislation. The data collection technique used was a literature study by tracing primary, secondary and tertiary legal materials. The specification of the research is descriptive analysis, namely the method by explaining the facts that occur related to the regulations to be analyzed. The conclusion of this study is that there are complaints about PT Axa Mandiri's unit link due to errors and unprofessionalism by insurance agents in offering their products, customers who are still unfamiliar with unit link, and investment managers who do not implement good strategy and maintenance. As well as the need for the Financial Services Authority to play an important role in bridging the interests of the parties.

Keywords: *Good Faith Principle, Unit Link, Financial Services Authority.*

Abstrak. Unit link adalah produk asuransi modern yang mengemas perlindungan asuransi sekaligus investasi. Dengan menjadi nasabah unit link, seseorang akan memperoleh dua manfaat sekaligus yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus dan asas-asas dalam perjanjian salah satunya adalah asas itikad baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk memahami penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi dengan investasi unit link PT AXA Mandiri dihubungkan dengan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, dan 2). Untuk memahami penanganan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian kasus investasi unit link PT AXA Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini dilakukan berdasar pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu metode dengan cara memaparkan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan peraturan yang akan dianalisis.. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa adanya aduan mengenai unit link PT Axa Mandiri disebabkan oleh kesalahan dan tidak profesionalnya agen asuransi dalam menawarkan produknya, nasabah yang masih awam dengan unit link, dan manager investasi yang tidak menerapkan strategi dan pemeliharaan yang baik. Serta dibutuhkannya Otoritas Jasa Keuangan yang memegang peran penting dalam menjembatani kepentingan para pihak

Kata kunci: *Asas Itikad Baik, Unit Link, Otoritas Jasa Keuangan.*

A. Pendahuluan

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi digunakan sebagai sek dalam memindahkan risiko yang belum terjadi dengan cara membayar premi kepada perusahaan yang menjalankan usaha asuransi.

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis tersebut dapat dijadikan bukti bahwa telah tercapainya kesepakatan antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi untuk tunduk pada ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban keduanya sehingga isi polis asuransi harus jelas dan tidak bermakna ganda sebab dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan jenis-jenis perjanjian lain yang terdapat dalam KUHPerdara, diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapny mengenai keadaan obyek yang diasuransikan. Sebagaimana asas itikad baik tersebut disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan.

Perlindungan hukum bagi peserta asuransi dalam membuat sebuah perjanjian atau kontrak asuransi guna terhindar dari misleading dan itikad tidak baik yang berpotensi merugikan peserta asuransi sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan dan bahaya penggunaan jasa.

PT AXA Mandiri sebagai salah satu perusahaan yang memasarkan produk unit link dalam menjalankan usahanya melakukan penawaran dengan menjanjikan jika uang yang ditabungkan nasabahnya di unit link diprospek akan mencapai keuntungan maksimal dan mendapatkan berbagai manfaat lainnya seperti santunan jika mengalami kecelakaan berikut biaya rawat inap di rumah sakit akan ditanggungnya. Dengan berbekal informasi seadanya dari financial advisor (FA) PT AXA Mandiri nasabah akhirnya membuat perjanjian polis asuransi unit link dengan harapan mendapatkan manfaat seperti yang dijanjikan. Di tahun 2020 PT AXA Mandiri mendapatkan keluhan atas praktik pemalsuan tabungan berjangka karena mendaftarkan nasabahnya secara sepihak untuk membuat polis unit link, hal ini disebabkan karena financial advisor (FA) PT AXA Mandiri tidak menyebutkan produk asuransi dengan investasi unit link selama melakukan penawaran produk. Selain itu, dalam membuat perjanjian asuransi dengan

investasi unit link financial advisor (FA) PT AXA Mandiri mengharuskan calon nasabah menandatangani Surat Kuasa Debet Rekening (SKDR), penandatanganan di selebar kertas kosong, dan lembar informasi “Tentang Anda dan Keluarga” dikosongkan. Nasabah mengalami kerugian karena nilai investasi unit link yang terus mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan saat menawarkan produk, dimana akun nasabah yang sudah terdebit Rp. 25 juta selama 2 tahun nilainya berkurang menjadi Rp. 13 juta dan uang dengan total debit Rp. 30 juta selama 5 tahun kini hanya tersisa Rp. 20 juta per 12 Februari 2020 kemudian per Maret 2020 nilainya berkurang lagi menjadi Rp. 17,21 juta.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berminat untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk proposal yang berjudul: Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Dengan Investasi Unit Link Pt Axa Mandiri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi dengan investasi unit link PT AXA Mandiri dihubungkan dengan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian?
2. Bagaimana penanganan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian kasus investasi unit link PT AXA Mandiri?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif yaitu yaitu penelitian dengan cara mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu metode dengan cara memaparkan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan peraturan yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi dengan investasi unit link menggunakan Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan lainnya yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya di mana ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Tahapan ini peneliti mencari landasan teoretik dari permasalahan sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat trial and error. Maka dengan metode studi kepustakaan ini penulis nantinya dapat menarik kesimpulan seperti apa penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi dengan investasi unit link PT AXA Mandiri. Metode dalam penelitian ini dengan menganalisis data sekunder yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan. Data sekunder tersebut mencakup 3 (tiga) bagian bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi dengan investasi unit link PT AXA Mandiri dihubungkan dengan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian?

Unit link merupakan sebuah inovasi dalam produk asuransi yang masih eksis hingga saat ini dengan banyaknya perusahaan asuransi yang membuat produk unit link, hal ini juga karena unit link merupakan produk asuransi dengan kontribusi pendapatan premi asuransi jiwa yang cukup menjanjikan bagi perusahaan asuransi itu sendiri. Produk

asuransi unit link tidak lepas dari pokok perjanjian asuransinya termasuk syarat sah perjanjian dan asas-asas dalam sebuah perjanjian asuransi yang kemudian oleh pemerintah dibuat legitimasi hukum yang mengatur keseluruhan sistem perasuransian di Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memasarkan produk unit link, PT Axa Mandiri telah melakukan perjanjian sebagai sebuah entitas badan hukum dalam hal ini merupakan perseroan yang bertindak sebagai penanggung dengan nasabahnya sebagai tertanggung untuk melakukan sebuah perbuatan hukum.

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berlaku dengan baik, dan dinyatakan sah secara hukum, syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, suatu hal tertentu yaitu objek perjanjian berupa prestasi tentang apa yang menjadi kewajiban dan hak para pihak. Keempat, suatu sebab yang halal sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Namun, di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya mnyebut causa yang terlarang yaitu suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian mengakibatkan konsekuensi sebagai berikut:

1. Jika syarat subjektif tidak diindahkan maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Sehingga dalam kasus di tahun 2018 tentang agen Axa Mandiri yang mendaftarkan nasabahnya secara sepihak dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sepakat tanpa adanya penipuan karena penawaran itu dilakukan dengan menyebutkan produk lain yang sebenarnya adalah unit link sehingga keduanya sepakat. Pembatalan perjanjian ini juga tidak menyebabkan hilangnya perjanjian sehingga nasabah yang sudah menyetorkan uangnya tidak dapat dikembalikan secara utuh karena sudah terjadinya perjanjian yang mana menimbulkan biaya pengelolaan atau management fee. Seperti halnya penutupan polis unit link uang yang sudah disetorkan tidak mungkin kembali utuh. Adapun pembatalan ini tidak serta merta dapat dilakukan melainkan harus melalui persidangan sehingga nasabah cenderung pasrah dan menerima sisa nilai investasi yang sudah terlanjur turun nilainya itu dengan menutup polis.
2. Jika syarat objektif tidak diindahkan maka akan menimbulkan perjanjian itu batal demi hukum. Artinya perjanjian itu sejak awal dinilai tidak pernah ada, adapun apakah kausa perjanjian itu bertentangan dengan kesusilaan maka bentuknya sangat abstrak dan hasilnya bisa berbeda-beda sehingga perjanjian itu dapat batal demi hukum misalnya asuransi itu dimaksudkan untuk tujuan pencucian uang dan lain sebagainya yang secara jelas dalam undang-undang diatur.

Penyelenggaraan dan pengelolaan asuransi juga tidak lepas dari asas-asas perjanjian dan prinsip perjanjian, semua asas itu merupakan pokok perjanjian supaya tercipta keadilan dan terlindunginya hak para pihak. Dari banyaknya asas asuransi dan dan prinsip perjanjian asuransi itikad baik adalah hal yang ada di keduanya. Asas itikad baik sangat berperan penting karena dalam KUHPer disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik, lebih rinci lagi dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan bahwa agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya

terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a bahwa perusahaan wajib memastikan bahwa pihak yang melakukan pemasaran dimaksud menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai produk asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan. Polis sebagai bukti otentik dapat digunakan untuk menuntut penanggung jika suatu saat terjadi kelalaian dan untuk mengajukan klaim. Dalam sertifikat polis PT Axa Mandiri gambar 3.1 (halaman 69) terdapat klausa mengenai penunjukkan termaslahat pengganti pemegang polis jika meninggal diserahkan kepada ahli waris dari pemegang polis. Hal ini menunjukkan asas itikad baik sebab ahli waris adalah fakta-fakta yang wajib disampaikan (*material facts*) dalam penerapana prinsip itikad baik karena polis unit link termasuk didalamnya asuransi jiwa maka PT Axa Mandiri dianggap telah melaksanakan itikad baik dalam klausa tersebut karena nantinya ahli waris yang berhak menerima pertanggungan tersebut. Dalam pembatalan polis terdapat klausa baku “jumlah dana yang diterima dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil daripada perhitungan saat pengajuan” gambar 3.4 (halaman 72) hal ini juga merupakan asas itikad baik yang diterapkan dalam pembatalan polis dimana unit link PT Axa Mandiri menjelaskan kepada tertanggung bahwa investasi sifatnya tidak akan selalu naik. Selain itu juga ada biaya akuisisi yang nilainya cukup tinggi di tahun pertama namun semakin mengecil ditahun berikutnya, hal ini tentu membuat nasabah bertahan dengan menunggu untuk mencairkan dananya karena semakin lama menabung semakin tinggi premi yang didapatkan padahal uang yang diinvestasikan belumlah sebesar itu karena sebelumnya sudah ada pemotongan biaya akuisisi sehingga jelas bahwa invstasi ini memiliki waktu yang berjangka panjang untuk memperoleh keuntungan sedangkan kebutuhan nasabah serba begitu cepat di masa sekarang.

Hal ini menunjukkan tidak diterapkannya asas itikad baik oleh agen PT Axa Mandiri sebagai konsultan yang menangani tertanggung dengan cara melebih-lebihkan keunggulan polis unit link ini tanpa menyebutkan kemungkinan terburuk dan bahkan apa itu unit link, FA cenderung memberikan informasi seadanya di saat tertanggung tidak memiliki pemahaman yang baik dan masih kurangnya literasi untuk memahami isi dari perjanjian. FA Axa Mandiri juga kurang profesional mengenai unit link dimana agen atau FA tersebut kurang memahami produk asuransinya itu sendiri dan kebutuhan dari nasabah dimana dalam memilihkan asuransi mengikuti anjuran FA dia tidak mempertimbangkan risiko ke depannya yang menjadikan asuransi unit link malah merugikan dan bukan memberi manfaat. Terutama karena unit link ini tergantung pada kemampuan manager investasi dalam membeli saham. Seperti membeli saham tanpa strategi yang benar dan memiliki tata kelola risiko yang kurang baik dengan tidak melakukan maintenance.

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian agen unit link PT Axa Mandiri telah melanggar salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Sehingga dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif. Adapun mengenai wanprestasi yang diatur dalam 1238 KUHPer PT Axa Mandiri lalai dalam mlakukan prestasinya karena tidak terpenuhinya janji sebagaimana yang diperjanjikan sehingga perlu maju ke pengadilan litigasi ataupun non-litigasi.

Bagaimana penanganan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian kasus investasi unit link PT AXA Mandiri?

OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik

bank maupun bukan bank, seperti perusahaan sekuritas, anjak piutang, sewaguna usaha, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksa dana, asuransi, dan dana pensiun serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas di sektor keuangan yang menerima aduan untuk menyelesaikan kasus yang menyangkut nasabah dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi telah melakukan beberapa upaya diantaranya:

Menjembatani para pihak untuk melakukan mediasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK) yaitu lembaga independen dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 2 ayat (3) SJK No. Per-01/LAPS-SJK/1/2021 tentang peraturan peraturannya dan acara mediasi menjelaskan sengketa yang dapat diajukan penyelesaian kepada Mediasi LAPS SJK adalah sengketa Para Pihak yang memenuhi ketentuan berikut:

1. Telah diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (Internal Dispute Resolution)
2. Didasarkan pada adanya Perjanjian Mediasi antara Para Pihak dan pengajuan pendaftaran Permohonan Mediasi oleh salah satu Pihak atau Para Pihak
3. Setiap sengketa yang muncul dari atau yang sehubungan dengan perjanjian/transaksi dust keuangan tersebut di bawah ini baik konvensional maupun syariah.

Dalam penanganan kasus unit link PT Axa Mandiri melalui LAPS SJK juga menganut asas itikad baik, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) SJK No. Per-01/LAPS-SJK/1/2021 tentang peraturan peraturannya dan acara mediasi bahwa penyelesaian sengketa melalui Mediasi di LAPS SJK dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Membuat surat edaran nomor 5/SEOJK.05/2022/ tentang PAYDI untuk menegaskan lebih lanjut tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAYDI guna meningkatkan aspek perlindungan konsumen, tata kelola, manajemen resiko bagi perusahaan asuransi. Huruf F nomor 3 menjelaskan bahwa iklan pemasaran produk untuk pernyataan, data, dan informasi yang disampaikan dalam iklan pemasaran PAYDI harus akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Dimana saling terikat dengan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi dan merupakan suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian guna meningkatkan pertumbuhan jasa keuangan yang jujur dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tidak diterapkannya asas itikad baik oleh agen PT Axa Mandiri dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya agen yang melebih-lebihkan keunggulan polis unit link ini tanpa menyebutkan kemungkinan risiko dan tidak jelasnya saat memasarkan produk unit link tersebut, kemudian karena perilaku manager investasi dalam membeli saham tidak menerapkan strategi yang baik dan kurangnya maintenance. Selanjutnya biaya akuisisi dan biaya pengelolaan investasi juga tidak kalah penting untuk diungkapkan sejujur-jujurnya sehingga nasabah unit link benar-benar paham mengenai risiko dalam unit link. Dalam hal ini sanksi-sanksi atas pelanggaran prinsip Utmost Good Faith yang dilakukan, dapat berupa tertanggung dapat menghindari atau menolak kontrak asuransi itu sejak awal dan dilihat dari syarat sahnya perjanjian agen unit link PT Axa Mandiri telah melanggar salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang kesepakatan mereka yang

mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Sehingga dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif.

2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas di sektor keuangan yang menerima aduan untuk menyelesaikan kasus yang menyangkut nasabah dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi telah melakukan beberapa upaya diantaranya menjembatani para pihak untuk melakukan mediasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK) dan membuat surat edaran nomor 5/SEOJK.05/2022/ tentang PAYDI untuk menegaskan lebih lanjut tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAYDI guna meningkatkan aspek perlindungan konsumen, tata kelola, manajemen resiko bagi perusahaan asuransi. Dimana saling terikat dengan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi dan merupakan suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian guna meningkatkan pertumbuhan jasa keuangan yang jujur dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- [2] Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*. Bandung. Mandar Maju. 2012.
- [3] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- [4] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [6] Imanika, Sherina Faiha, Rohman, Abdul (2022). *Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 23-28